



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 41-53
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pelabelan Negatif terhadap Ekspresi Feminin pada Laki-laki: Analisis Stigma 'Boti' dalam Interaksi Sehari-hari di Media Sosial dan Ruang Publik Indonesia

Elisabet Claudya Septiani Silaban^{1*}, Salwa Zahira², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: 6670340144@untirta.ac.id¹, 6670230042@untirta.ac.id²

Article Info :

Received:
02-02-2026
Revised:
11-02-2026
Accepted:
19-02-2026

Abstract

This study examines the negative labeling of feminine expression among men in Indonesia through the stigma associated with the term “boti” within everyday interactions in social media and public spaces. The research employs an empirical qualitative socio-legal approach combining phenomenology and critical discourse analysis to explore how stigma is produced, circulated, and normalized within digital and social environments. Data were collected through social media content analysis on platforms such as Twitter/X, Instagram, and TikTok, alongside semi-structured interviews involving informants selected through purposive sampling. The findings reveal that the use of the term “boti” functions not merely as colloquial slang but as a symbolic instrument that reinforces hegemonic masculinity, regulates gender expression, and reproduces hierarchical gender norms in Indonesian society. From a socio-legal perspective, the persistence of such stigma highlights tensions between constitutional guarantees of expression and the protection of personal dignity under Indonesian law. Strengthening inclusive digital governance and gender-sensitive legal interpretation is therefore essential to prevent symbolic discrimination in contemporary public discourse.

Keywords: Gender Stigma, Masculinity Politics, Digital Discourse, Socio-Legal Analysis, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelabelan negatif terhadap ekspresi feminin di kalangan pria di Indonesia melalui stigma yang terkait dengan istilah “boti” dalam interaksi sehari-hari di media sosial dan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis-hukum empiris yang menggabungkan fenomenologi dan analisis wacana kritis untuk mengeksplorasi bagaimana stigma diproduksi, disebarkan, dan dinormalisasi dalam lingkungan digital dan sosial. Data dikumpulkan melalui analisis konten media sosial di platform seperti Twitter/X, Instagram, dan TikTok, serta wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih melalui sampling purposif. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan istilah “boti” tidak hanya berfungsi sebagai slang informal, tetapi juga sebagai alat simbolis yang memperkuat maskulinitas hegemonik, mengatur ekspresi gender, dan mempertahankan norma gender hierarkis dalam masyarakat Indonesia. Dari perspektif sosiologis dan hukum, persistennya stigma semacam ini menyoroti ketegangan antara jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat pribadi di bawah hukum Indonesia. Penguatan tata kelola digital yang inklusif dan interpretasi hukum yang sensitif gender oleh karena itu esensial untuk mencegah diskriminasi simbolis dalam diskursus publik kontemporer.

Kata kunci: Stigma Gender, Politik Maskulinitas, Diskursus Digital, Analisis Sosiologis-Hukum, Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir kajian gender dalam ilmu sosial dan politik menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap dinamika maskulinitas, terutama dalam konteks perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, transformasi digital, serta meningkatnya mobilisasi wacana kesetaraan gender dalam ruang publik. Literatur internasional mengenai maskulinitas menekankan bahwa konstruksi identitas laki-laki tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk melalui relasi kekuasaan sosial yang menetapkan standar maskulinitas dominan sebagai ukuran legitimasi sosial bagi laki-laki dalam masyarakat (Connell, 2005). Dalam kerangka tersebut, ekspresi feminin pada laki-laki sering diposisikan sebagai penyimpangan dari

norma maskulinitas hegemonik sehingga memicu praktik marginalisasi simbolik maupun sosial. Transformasi ruang komunikasi digital memperluas dinamika tersebut karena media sosial tidak hanya menjadi arena ekspresi identitas, tetapi juga menjadi ruang produksi dan reproduksi norma sosial mengenai gender melalui praktik interaksi yang bersifat publik dan partisipatif. Laporan global mengenai maskulinitas kontemporer bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi kehidupan sosial mempercepat reproduksi standar maskulinitas yang kaku sekaligus memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap ekspresi gender yang dianggap tidak sesuai dengan norma dominan (Equimundo, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stigma terhadap ekspresi feminin pada laki-laki merupakan fenomena sosial yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan persepsi individu, tetapi juga diproduksi melalui interaksi sosial yang terus menerus. Konsep stigma yang diperkenalkan oleh Goffman menjelaskan bahwa pelabelan sosial muncul ketika atribut tertentu dianggap menyimpang dari identitas sosial yang diharapkan, sehingga individu yang dilabeli mengalami penurunan status sosial dalam interaksi sehari-hari (Goffman, 2009). Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa identitas gender dan ekspresi seksual individu sering kali dibentuk melalui proses interaksi sosial yang melibatkan keluarga, lingkungan sosial, serta institusi budaya yang menegaskan norma heteronormatif sebagai standar sosial yang sah (Hisyam et al., 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas gender tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang lebih luas karena interaksi sosial sehari-hari berperan sebagai mekanisme utama yang mereproduksi norma maskulinitas sekaligus mendisiplinkan individu yang dianggap menyimpang dari standar tersebut.

Dalam konteks ruang digital, dinamika stigma terhadap ekspresi feminin pada laki-laki semakin kompleks karena media sosial memungkinkan reproduksi wacana maskulinitas secara masif melalui praktik komunikasi horizontal antar pengguna. Studi mengenai representasi maskulinitas di platform digital menunjukkan bahwa audiens tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga secara aktif menafsirkan dan menilai ekspresi gender yang ditampilkan dalam ruang media sosial, sehingga membentuk mekanisme evaluasi sosial yang sering kali bersifat normatif dan eksklusif (Chasih & Indriastuti, 2025). Penelitian mengenai budaya digital juga memperlihatkan bahwa media sosial sering menjadi ruang di mana stereotip gender direproduksi melalui komentar, meme, atau narasi populer yang menormalisasi praktik pelabelan terhadap individu yang dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas dominan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital bukan sekadar arena komunikasi, tetapi juga arena politik simbolik tempat norma gender dinegosiasikan, dipertahankan, dan sekaligus dipolitisasi dalam interaksi publik sehari-hari.

Meskipun literatur yang ada telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara stigma sosial dan identitas gender, sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris masih terlihat dalam kajian-kajian tersebut. Banyak penelitian mengenai stigma sosial di Indonesia cenderung berfokus pada kelompok sosial tertentu atau pada dimensi kesejahteraan sosial tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika kekuasaan gender dalam ruang publik yang lebih luas (Harzeina & Agustin, 2025). Kajian mengenai gender dalam media digital juga sering menitikberatkan pada representasi perempuan atau fenomena misogini digital, seperti pada tren budaya populer yang memperlihatkan internalisasi norma patriarki dalam praktik komunikasi daring (Indiarma, 2025). Kecenderungan tersebut menyebabkan keterbatasan analitis dalam memahami bagaimana stigma terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin diproduksi sebagai bagian dari politik maskulinitas dalam ruang publik digital maupun interaksi sosial sehari-hari, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh norma heteronormatif.

Keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan ilmiah yang mendesak untuk memahami stigma terhadap ekspresi feminin pada laki-laki tidak hanya sebagai persoalan identitas individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan gender dalam masyarakat. Pelabelan seperti istilah “boti” dalam percakapan sehari-hari di ruang publik maupun media sosial mencerminkan praktik simbolik yang berfungsi mempertahankan hierarki maskulinitas sekaligus menegaskan batas-batas sosial mengenai bagaimana laki-laki seharusnya berperilaku. Dalam perspektif hukum dan politik gender, praktik pelabelan semacam ini tidak sekadar persoalan bahasa atau humor sosial, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang dapat memperkuat eksklusi sosial serta membentuk struktur ketidaksetaraan dalam partisipasi sosial dan politik individu dengan ekspresi gender yang berbeda. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stigma terhadap laki-laki feminin tidak dapat dipahami hanya

melalui pendekatan psikologis atau sosiologis semata, melainkan perlu dianalisis melalui kerangka yang memadukan kajian gender, politik identitas, dan dinamika komunikasi digital.

Penelitian ini menempatkan stigma “boti” sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana pelabelan terhadap ekspresi feminin pada laki-laki dikonstruksi, dinegosiasikan, dan direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari di media sosial maupun ruang publik Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis hubungan antara norma maskulinitas dominan, praktik pelabelan sosial, serta dinamika komunikasi digital yang membentuk persepsi publik mengenai ekspresi gender laki-laki. Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme sosial dan diskursif yang membentuk stigma tersebut sekaligus mengungkap implikasinya terhadap posisi sosial laki-laki dengan ekspresi feminin dalam masyarakat. Secara teoretis penelitian ini berupaya memperluas kajian maskulinitas dalam konteks politik gender di Indonesia, sementara secara metodologis penelitian ini menawarkan pendekatan analitis yang menghubungkan interaksi digital dengan praktik sosial sehari-hari dalam memahami produksi stigma berbasis gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif yang bertujuan memahami bagaimana stigma terhadap ekspresi feminin pada laki-laki diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial sehari-hari, khususnya melalui media sosial dan ruang publik di Indonesia. Pendekatan metodologis yang digunakan mengombinasikan fenomenologi dan analisis wacana kritis untuk mengungkap pengalaman sosial sekaligus dinamika relasi kekuasaan yang membentuk konstruksi stigma berbasis gender dalam praktik komunikasi publik. Data penelitian bersumber dari dua jenis data utama, yaitu data digital dan data lapangan. Data digital diperoleh melalui analisis konten media sosial pada platform Twitter/X, Instagram, dan TikTok dengan menggunakan kata kunci “boti”, yang mencakup unggahan, komentar, caption, serta percakapan daring yang merepresentasikan praktik pelabelan terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin. Data lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi partisipan untuk menggali pengalaman hidup (*lived experience*) individu yang mengalami stigma, persepsi masyarakat terhadap ekspresi gender laki-laki, serta dinamika politik identitas yang muncul dalam interaksi sosial sehari-hari. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria relevansi terhadap fenomena yang diteliti, yang terdiri dari sepuluh orang meliputi laki-laki dengan ekspresi feminin yang pernah mengalami stigma, individu yang pernah memberikan pelabelan tersebut, serta pihak yang memiliki pandangan terhadap fenomena tersebut dalam konteks sosial dan politik gender.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan analisis wacana kritis, yang bertujuan mengidentifikasi pola narasi, struktur bahasa, serta relasi kekuasaan yang membentuk praktik pelabelan sosial dalam diskursus publik. Analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan pengalaman dan persepsi informan mengenai stigma berbasis gender, sedangkan analisis wacana kritis digunakan untuk menelaah bagaimana istilah “boti” berfungsi sebagai instrumen simbolik yang mereproduksi norma maskulinitas dominan dan mempertahankan hierarki gender dalam ruang publik digital maupun interaksi sosial sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji fenomena tersebut tidak hanya sebagai praktik komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik identitas dan kontrol sosial terhadap ekspresi gender laki-laki. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari media sosial, wawancara, dan observasi lapangan, serta melakukan member check kepada informan guna memastikan bahwa interpretasi peneliti merepresentasikan pengalaman dan pandangan mereka secara akurat dalam kerangka analisis hukum dan politik gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reproduksi Stigma “Boti” dalam Diskursus Digital dan Politik Maskulinitas di Ruang Publik

Praktik pelabelan “boti” terhadap laki-laki yang menampilkan ekspresi feminin menunjukkan dinamika sosial yang tidak sekadar berkaitan dengan interaksi informal, tetapi juga mencerminkan mekanisme kontrol sosial berbasis gender yang beroperasi dalam ruang publik digital. Analisis terhadap konten media sosial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan sebagai label sosial untuk menilai perilaku, gaya bicara, serta ekspresi tubuh laki-laki yang dianggap tidak sesuai dengan standar maskulinitas dominan. Fenomena tersebut menguatkan argumen teori maskulinitas hegemonik yang menjelaskan bahwa masyarakat sering membangun hierarki gender yang

menempatkan maskulinitas tertentu sebagai standar dominan yang harus diikuti oleh laki-laki dalam kehidupan sosial (Connell, 2005). Praktik pelabelan tersebut juga memperlihatkan bagaimana norma gender tidak hanya dipertahankan melalui institusi formal, tetapi juga melalui interaksi komunikasi sehari-hari yang berlangsung secara spontan di ruang digital. Dalam konteks hukum dan politik gender, praktik sosial semacam ini memiliki implikasi terhadap perlindungan hak individu atas martabat, kesetaraan, serta kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem hukum nasional.

Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur prinsip perlindungan terhadap martabat individu dan larangan diskriminasi dalam berbagai regulasi, meskipun belum secara spesifik mengatur diskriminasi berbasis ekspresi gender. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusional tersebut memberikan dasar bagi perlindungan terhadap individu yang mengalami perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks interaksi digital. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari perlakuan diskriminatif yang merendahkan martabat manusia. Ketika label seperti “boti” digunakan secara sistematis untuk merendahkan individu berdasarkan ekspresi gendernya, praktik tersebut secara normatif dapat dipahami sebagai bentuk stigma sosial yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Analisis terhadap data media sosial menunjukkan bahwa pelabelan “boti” sering kali muncul dalam bentuk komentar yang bersifat ejekan maupun candaan yang tampak ringan, namun tetap memiliki efek sosial yang signifikan terhadap individu yang menjadi sasaran. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bahasa dalam ruang digital berfungsi sebagai instrumen simbolik yang membentuk persepsi sosial terhadap identitas gender tertentu. Teori stigma menjelaskan bahwa proses pelabelan sosial bekerja melalui mekanisme penandaan atribut yang dianggap menyimpang dari norma sosial sehingga individu yang dilabeli mengalami penurunan status sosial dalam interaksi publik (Goffman, 2009). Dalam konteks ini, istilah “boti” tidak sekadar menjadi label linguistik, tetapi juga menjadi alat untuk mempertahankan batas antara maskulinitas yang dianggap normal dan yang dianggap menyimpang. Praktik ini memperlihatkan bagaimana komunikasi digital dapat berfungsi sebagai arena reproduksi norma gender yang bersifat eksklusif.

Data empiris dari analisis komentar pada platform TikTok dan X menunjukkan bahwa label “boti” sering muncul dalam bentuk stereotip yang diasosiasikan dengan orientasi seksual tertentu, meskipun tidak terdapat informasi yang mendukung asumsi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai konstruksi identitas gender di media sosial yang menunjukkan bahwa pengguna internet sering membangun interpretasi identitas berdasarkan simbol visual seperti gestur tubuh, gaya berpakaian, atau pola komunikasi (Kamisya & Setiawan, 2024). Dalam perspektif politik identitas, praktik semacam ini menunjukkan bahwa identitas gender tidak hanya dibentuk oleh individu, tetapi juga diproduksi secara kolektif melalui proses penilaian sosial. Ketika label tertentu digunakan berulang kali dalam percakapan digital, label tersebut memperoleh legitimasi sosial sebagai kategori identitas yang dianggap valid. Proses ini mencerminkan bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam membentuk kategori sosial dalam masyarakat digital.

Untuk memperkuat validitas data empiris, penelitian ini juga melibatkan informan yang memiliki posisi berbeda dalam fenomena stigma tersebut, baik sebagai individu yang mengalami stigma, pelaku stigma, maupun pihak yang menanggapi fenomena tersebut. Keterlibatan berbagai kategori informan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika interaksi sosial yang melahirkan dan mereproduksi stigma terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian Berdasarkan Posisi dalam Fenomena Stigma “Boti”

Nama	Jenis Kelamin	Posisi
Nurul Azhar Faishal	Laki-Laki	Korban Stigma
Raditya Nugraha	Laki-Laki	Korban Stigma
Rafli Putra	Laki-Laki	Korban Stigma
Dhifa Dharma	Laki-Laki	Korban Stigma
Andhika Budi	Laki-Laki	Korban Stigma
Chanila Misya	Perempuan	Penanggap

Fauziah Mawarni	Perempuan	Penanggap
Fidela Khanza	Perempuan	Pelaku Stigma
Azmi Khalfatunasya	Perempuan	Pelaku Stigma
Brigita Putri	Perempuan	Penanggap

Sumber: Data wawancara penelitian (2026).



Gambar 1. Diskursus pelabelan “boti” dalam konten media sosial TikTok.

Sumber: Tangkapan layar konten TikTok oleh akun @bayudq yang membahas pengalaman pelabelan “boti” terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin, dikumpulkan sebagai data dokumentasi digital penelitian (2026).

Visualisasi pada Gambar 1 memperlihatkan bagaimana diskursus mengenai istilah “boti” muncul dalam format komunikasi visual di media sosial, khususnya melalui video pendek yang menyampaikan pengalaman personal mengenai pelabelan gender. Konten tersebut menunjukkan bahwa label “boti” sering dikaitkan dengan karakteristik tertentu seperti cara berbicara, ekspresi tubuh, maupun gaya komunikasi yang dianggap feminin oleh pengguna lain. Respons pengguna dalam kolom komentar memperlihatkan spektrum interaksi yang beragam, mulai dari ejekan langsung, candaan stereotip, hingga komentar yang mencoba menormalisasi stigma tersebut melalui narasi sosial tertentu.

Fenomena reproduksi stigma tersebut juga berkaitan erat dengan dinamika algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan emosional pengguna. Penelitian mengenai performativitas gender di media sosial menunjukkan bahwa algoritma platform sering kali memperkuat konten yang memicu perdebatan atau kontroversi karena konten tersebut menghasilkan interaksi yang lebih tinggi (Putra et al., 2025).

Untuk memetakan bentuk-bentuk reproduksi stigma yang muncul dalam interaksi digital, penelitian ini mengklasifikasikan berbagai bentuk bahasa yang digunakan pengguna media sosial sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Reproduksi Stigma “Boti” dalam Interaksi Media Sosial

Kategori Interaksi	Bentuk Bahasa	Makna Sosial	Implikasi Gender
Ejekan langsung	“boti = hama”, “najis boti”	Dehumanisasi kelompok tertentu	Marginalisasi ekspresi gender
Candaan stereotip	“awas ada boti”	Normalisasi stereotip	Penguatan norma maskulinitas
Stereotip identitas	“radar ga pernah salah”	Asumsi orientasi seksual	Reduksi identitas individu

Narasi moderat	“kami menghargai perbedaan bukan penyimpangan”	Legitimasi stigma secara halus	Normalisasi diskriminasi simbolik
Sumber data: Analisis konten media sosial penelitian (2026).			

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa stigma terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin muncul dalam berbagai bentuk bahasa yang memiliki fungsi sosial berbeda. Beberapa komentar menunjukkan bentuk dehumanisasi yang secara eksplisit merendahkan kelompok tertentu, sementara komentar lain menggunakan humor atau candaan yang tampak ringan tetapi tetap memperkuat stereotip gender. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa stigma tidak selalu disampaikan secara langsung dalam bentuk ujaran kebencian yang eksplisit. Dalam banyak kasus, stigma justru disampaikan melalui bahasa yang ambigu atau humoristik yang membuatnya tampak sebagai interaksi sosial biasa. Pendekatan analisis wacana kritis menunjukkan bahwa bahasa semacam ini berfungsi sebagai mekanisme normalisasi norma gender dominan dalam masyarakat.

Kerangka hukum Indonesia mengenai komunikasi digital sebenarnya telah mengatur larangan terhadap penyebaran konten yang merendahkan individu atau kelompok tertentu dalam ruang digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur larangan terhadap distribusi informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Meskipun norma tersebut tidak secara spesifik mengatur diskriminasi berbasis gender, interpretasi sistematis terhadap ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menilai praktik komunikasi yang merendahkan martabat individu dalam ruang digital. Pendekatan penafsiran teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama regulasi tersebut adalah melindungi kehormatan dan martabat individu dalam ruang komunikasi digital. Praktik pelabelan yang merendahkan ekspresi gender individu dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan tersebut.

Dalam perspektif politik gender, fenomena stigma terhadap laki-laki feminin juga berkaitan dengan upaya mempertahankan hierarki maskulinitas dalam masyarakat. Kajian mengenai stereotip laki-laki feminin menunjukkan bahwa masyarakat sering mengasosiasikan maskulinitas dengan karakteristik tertentu seperti kekuatan, dominasi, dan ketegasan, sementara ekspresi yang dianggap lembut atau emosional sering dikaitkan dengan feminitas (Khavifah et al., 2022). Ketika laki-laki menampilkan karakteristik yang dianggap bertentangan dengan norma tersebut, masyarakat cenderung merespons dengan pelabelan sosial yang bersifat merendahkan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa stigma terhadap laki-laki feminin tidak sekadar berkaitan dengan identitas individu, tetapi juga dengan politik representasi gender dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, pelabelan “boti” dapat dipahami sebagai instrumen simbolik yang mempertahankan dominasi maskulinitas hegemonik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial mulai menantang stigma tersebut dengan menyampaikan narasi yang menegaskan bahwa ekspresi gender tidak selalu berkaitan dengan orientasi seksual. Upaya semacam ini mencerminkan munculnya wacana alternatif mengenai maskulinitas yang lebih inklusif dalam ruang digital. Penelitian mengenai soft masculinity menunjukkan bahwa generasi muda mulai mengembangkan bentuk maskulinitas yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya terikat pada norma tradisional (Siagian & Saifudin, 2025). Kehadiran wacana tersebut menunjukkan bahwa ruang digital juga dapat menjadi arena negosiasi norma gender yang lebih plural. Konflik wacana antara norma maskulinitas tradisional dan maskulinitas alternatif memperlihatkan dinamika politik budaya yang terus berlangsung dalam masyarakat digital.

Analisis sosio-legal terhadap fenomena ini memperlihatkan bahwa stigma berbasis gender dalam ruang digital tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan komunikasi interpersonal. Praktik tersebut berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas yang membentuk persepsi masyarakat mengenai identitas gender dan maskulinitas. Dalam konteks hukum, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi digital dapat melindungi individu dari praktik diskriminatif berbasis ekspresi gender. Dalam konteks politik, stigma tersebut mencerminkan bagaimana norma sosial mengenai maskulinitas digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan simbolik dalam masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap pelabelan “boti” membuka ruang refleksi mengenai hubungan antara hukum, komunikasi digital, dan politik gender dalam masyarakat Indonesia.

Dampak Sosio-Legal Stigma “Boti” terhadap Negosiasi Identitas Gender Laki-Laki dalam Ruang Publik

Fenomena pelabelan “boti” terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin memperlihatkan dinamika sosial yang tidak hanya berkaitan dengan praktik komunikasi digital, tetapi juga memunculkan implikasi sosio-legal terhadap posisi individu dalam struktur sosial masyarakat. Data wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa informan yang mengalami pelabelan tersebut sering menghadapi tekanan sosial berupa ejekan verbal, pengucilan sosial, serta penilaian moral yang mempertanyakan identitas gender mereka. Situasi tersebut mencerminkan mekanisme stigma sosial yang bekerja melalui proses penandaan identitas sehingga individu yang dilabeli mengalami penurunan status sosial dalam interaksi publik (Goffman, 2009). Dalam perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjamin perlindungan terhadap individu dari praktik diskriminasi berbasis ekspresi gender dalam ruang sosial sehari-hari.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian korban stigma mengalami konflik identitas yang muncul akibat tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan norma maskulinitas dominan. Informan penelitian menjelaskan bahwa ekspresi tubuh, gaya berbicara, serta pola interaksi sosial mereka sering menjadi objek pengawasan sosial oleh lingkungan sekitar. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian mengenai konstruksi sosial stereotip laki-laki feminin yang menunjukkan bahwa masyarakat sering menghubungkan ekspresi gender tertentu dengan asumsi mengenai orientasi seksual atau karakter moral individu (Khavifah et al., 2022). Dalam kerangka teori maskulinitas hegemonik, praktik pengawasan sosial semacam ini berfungsi mempertahankan dominasi maskulinitas tertentu dalam masyarakat (Connell, 2005). Analisis tersebut memperlihatkan bahwa stigma “boti” tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang membatasi keberagaman ekspresi gender.

Kerangka hukum Indonesia pada dasarnya menjamin hak setiap individu untuk hidup bebas dari perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Norma konstitusional tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dalam perspektif penafsiran sistematis, ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai dasar hukum yang menjamin perlindungan terhadap individu yang mengalami stigma sosial dalam kehidupan publik. Praktik pelabelan yang merendahkan ekspresi gender individu dapat dianalisis sebagai bentuk diskriminasi simbolik yang berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Tekanan sosial yang dialami individu dengan ekspresi feminin juga berhubungan dengan proses negosiasi identitas yang dilakukan untuk menghindari stigma sosial. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka sering menyesuaikan perilaku di ruang publik agar tidak dianggap menyimpang dari norma maskulinitas yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai strategi adaptasi mahasiswa laki-laki yang memiliki ekspresi gender feminin dalam menghadapi tekanan sosial di lingkungan pendidikan (Azzahra & Setiawan, 2024). Dalam perspektif sosio-legal, praktik penyesuaian identitas tersebut menunjukkan bahwa norma sosial sering memiliki kekuatan regulatif yang setara dengan norma hukum formal dalam mengatur perilaku individu. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi kompleks antara norma sosial, norma hukum, dan dinamika politik identitas dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa stigma terhadap laki-laki feminin sering memicu munculnya tekanan psikologis yang berdampak pada kesejahteraan sosial individu. Informan korban stigma menyampaikan pengalaman perasaan malu, cemas, serta kecenderungan menarik diri dari interaksi sosial setelah mengalami pelabelan tersebut. Fenomena ini sejalan dengan penelitian mengenai minority stress pada kelompok laki-laki yang menghadapi stigma sosial terkait identitas atau ekspresi gender (Parmenas & Partasari, 2025). Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa stigma sosial dapat berdampak pada pemenuhan hak individu atas kesejahteraan psikologis dan sosial. Analisis ini memperlihatkan bahwa dampak stigma tidak terbatas pada ranah simbolik, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup individu dalam masyarakat.

Tabel 3. Dampak Sosial Pelabelan “Boti” terhadap Individu Berdasarkan Temuan Wawancara

Jenis Dampak	Bentuk Pengalaman Informan	Implikasi Sosial
Tekanan psikologis	Perasaan malu dan cemas	Penurunan kepercayaan diri
Pengucilan sosial	Dijauhi atau dijadikan bahan ejekan	Isolasi sosial
Penyesuaian identitas	Mengubah perilaku agar terlihat lebih maskulin	Negosiasi identitas gender
Konflik identitas	Kebingungan terhadap ekspresi diri	Ketegangan antara identitas pribadi dan norma sosial

Sumber: Data wawancara penelitian (2026).

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa dampak stigma terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial dan psikologis individu. Beberapa informan menyampaikan bahwa pelabelan “boti” membuat mereka merasa perlu menyesuaikan perilaku agar tidak menjadi sasaran ejekan dalam interaksi sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stigma sosial dapat mempengaruhi proses pembentukan identitas individu dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum dan politik gender, kondisi ini memperlihatkan bagaimana norma maskulinitas dominan memiliki kekuatan regulatif yang membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan identitasnya. Praktik tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara hak individu atas ekspresi diri dan tekanan sosial yang mempertahankan norma gender tradisional.

Dalam konteks ruang digital, stigma terhadap laki-laki feminin juga berkaitan dengan representasi identitas gender dalam budaya media sosial. Penelitian mengenai representasi laki-laki feminin di media digital menunjukkan bahwa individu yang menampilkan ekspresi gender non-konvensional sering menghadapi reaksi publik yang ambivalen antara penerimaan dan penolakan (Sumardiono, 2022). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena politik budaya di mana norma gender dinegosiasikan secara kolektif. Dalam perspektif politik identitas, reaksi publik terhadap ekspresi feminin pada laki-laki mencerminkan konflik antara nilai tradisional mengenai maskulinitas dan munculnya bentuk maskulinitas alternatif. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa stigma sosial merupakan bagian dari proses negosiasi norma gender dalam masyarakat kontemporer.

Perkembangan budaya digital juga memperlihatkan munculnya bentuk maskulinitas baru yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya terikat pada norma maskulinitas tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi muda mulai mengembangkan bentuk maskulinitas yang lebih ekspresif, termasuk dalam penggunaan kosmetik, gaya berpakaian, serta ekspresi emosi (Solikhin & Hanjani, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang mempengaruhi cara masyarakat memahami identitas gender. Namun perubahan tersebut juga memunculkan resistensi dari kelompok sosial yang masih mempertahankan standar maskulinitas tradisional. Konflik antara dua perspektif tersebut menciptakan ruang kontestasi politik budaya mengenai makna maskulinitas dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum komunikasi digital, praktik pelabelan yang merendahkan individu dalam media sosial juga berkaitan dengan pengaturan mengenai etika komunikasi di ruang digital. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 melarang distribusi informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Penafsiran teleologis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa regulasi tersebut bertujuan melindungi kehormatan dan martabat individu dalam komunikasi digital. Ketika pelabelan “boti” digunakan untuk merendahkan individu dalam ruang publik digital, praktik tersebut dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan terhadap kehormatan pribadi. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat individu.

Analisis sosio-legal terhadap fenomena stigma “boti” memperlihatkan bahwa praktik pelabelan terhadap laki-laki feminin tidak dapat dipahami hanya sebagai interaksi sosial biasa dalam masyarakat digital. Praktik tersebut berkaitan dengan struktur kekuasaan simbolik yang mempertahankan hierarki gender dalam kehidupan sosial. Dalam konteks politik gender, stigma tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menegaskan batas antara maskulinitas yang dianggap sah dan yang dianggap

menyimpang. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelabelan sosial memiliki dimensi politik karena berkaitan dengan distribusi kekuasaan simbolik dalam masyarakat. Kajian ini memperlihatkan bahwa analisis terhadap stigma “boti” membuka ruang refleksi kritis mengenai hubungan antara hukum, gender, dan politik identitas dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

Rekonstruksi Pendekatan Hukum dan Kebijakan Publik terhadap Diskursus Gender dan Stigma “Boti” dalam Ruang Sosial Digital

Diskursus mengenai pelabelan “boti” terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin memperlihatkan hubungan kompleks antara norma sosial, regulasi hukum, dan dinamika politik identitas dalam masyarakat digital Indonesia. Temuan empiris penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi humor atau ejekan, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik untuk mempertahankan batas-batas maskulinitas yang dianggap sah dalam struktur sosial. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep stigma sosial yang menandai individu dengan identitas tertentu sebagai berbeda atau menyimpang dari norma dominan masyarakat (Goffman, 2009). Dalam perspektif teori maskulinitas, praktik pelabelan tersebut mereproduksi dominasi maskulinitas hegemonik yang menempatkan ekspresi feminin sebagai bentuk identitas yang dianggap inferior (Connell, 2005). Kajian sosio-legal terhadap fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik komunikasi digital dapat berfungsi sebagai arena politik budaya yang membentuk legitimasi norma gender dalam masyarakat.

Data lapangan memperlihatkan bahwa sebagian informan mengalami tekanan sosial ketika mengekspresikan identitas gender yang tidak sesuai dengan standar maskulinitas konvensional. Beberapa informan menjelaskan bahwa pelabelan “boti” sering muncul dalam bentuk komentar digital yang merendahkan penampilan fisik, gaya komunikasi, maupun pilihan estetika individu di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi arena di mana identitas gender dinegosiasikan secara terbuka sekaligus diawasi oleh komunitas daring. Penelitian mengenai konstruksi identitas gender pada pengguna media sosial menunjukkan bahwa platform digital sering memperkuat ekspektasi sosial terhadap maskulinitas melalui interaksi kolektif pengguna (Kamisya & Setiawan, 2024). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa praktik stigma tidak hanya terbentuk melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui algoritma dan dinamika komunikasi digital yang mempengaruhi persepsi publik terhadap ekspresi gender.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, kebebasan berekspresi dalam ruang digital diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat serta mengekspresikan identitasnya dalam kehidupan sosial. Namun kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus mempertimbangkan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam konteks komunikasi digital, ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur batasan terhadap penghinaan dalam komunikasi elektronik. Analisis sistematis terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa praktik pelabelan yang merendahkan individu berpotensi berada dalam wilayah pelanggaran terhadap perlindungan kehormatan pribadi.

Relasi antara norma hukum dan praktik sosial dalam kasus stigma “boti” juga memperlihatkan bagaimana konstruksi budaya mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap kelompok tertentu. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka jarang melaporkan penghinaan digital yang mereka alami karena menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari budaya bercanda dalam interaksi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi norma sosial dapat mempengaruhi cara individu memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Penelitian mengenai konstruksi identitas seksual melalui interaksi keluarga dan masyarakat menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap identitas gender sering dibentuk oleh proses sosialisasi yang panjang (Hisyam et al., 2025). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang dapat mengubah paradigma sosial mengenai keberagaman identitas gender.

Analisis wacana terhadap konten media sosial menunjukkan bahwa istilah “boti” sering digunakan dalam narasi yang mengaitkan ekspresi feminin laki-laki dengan stereotip tertentu mengenai orientasi seksual atau karakter moral. Representasi semacam ini memperlihatkan bagaimana bahasa

berfungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan simbolik dalam masyarakat digital. Studi mengenai stereotip terhadap mahasiswa laki-laki dalam bidang seni menunjukkan bahwa ekspresi feminin sering dipersepsikan sebagai penyimpangan dari norma maskulinitas dominan (Shara et al., 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa stigma terhadap ekspresi gender memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem nilai masyarakat. Dalam perspektif politik gender, praktik pelabelan tersebut dapat dipahami sebagai strategi sosial untuk mempertahankan struktur hierarki gender yang telah mapan.

Tabel 4. Pemetaan Kerangka Regulasi Hukum Indonesia terkait Perlindungan Martabat Individu dalam Ruang Digital

Instrumen Hukum	Ketentuan Norma	Relevansi terhadap Kasus Stigma Digital
UUD 1945 Pasal 28E ayat (3)	Hak kebebasan menyatakan pendapat	Menjamin kebebasan ekspresi individu
UUD 1945 Pasal 28J ayat (2)	Pembatasan hak demi penghormatan terhadap hak orang lain	Menjadi dasar pembatasan penghinaan
UU ITE Pasal 27 ayat (3)	Larangan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik	Dapat digunakan dalam kasus stigma digital
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019	Penyelenggaraan sistem elektronik yang bertanggung jawab	Mengatur tanggung jawab platform digital

Sumber data: Analisis peraturan perundang-undangan (2026).

Pemetaan normatif dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka regulasi yang dapat digunakan untuk melindungi individu dari praktik penghinaan digital. Namun implementasi norma tersebut sering menghadapi tantangan karena praktik stigma berbasis gender sering dianggap sebagai fenomena sosial biasa dalam budaya komunikasi digital. Penelitian mengenai manifestasi misogini terinternalisasi dalam tren media sosial menunjukkan bahwa norma budaya digital sering memperkuat praktik diskriminatif melalui humor dan ironi yang tampak tidak berbahaya (Indiarma, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi hukum perlu diiringi dengan transformasi budaya digital yang lebih inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan hukum dan pendidikan sosial dalam mengatasi praktik diskriminasi berbasis gender.

Transformasi sosial dalam era digital juga memperlihatkan munculnya bentuk maskulinitas alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan dengan maskulinitas tradisional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi muda mulai mengadopsi konsep soft masculinity yang memungkinkan laki-laki mengekspresikan emosi dan estetika tanpa terikat pada standar maskulinitas konvensional (Siagian & Saifudin, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang berpotensi mereduksi praktik stigma terhadap ekspresi feminin laki-laki. Akan tetapi perubahan tersebut juga memicu resistensi dari kelompok yang masih mempertahankan norma maskulinitas tradisional. Dalam konteks politik budaya, dinamika ini menciptakan ruang kontestasi mengenai definisi maskulinitas yang sah dalam masyarakat.

Perkembangan budaya digital juga dipengaruhi oleh peran algoritma media sosial yang menentukan visibilitas konten tertentu dalam ruang publik digital. Penelitian mengenai performativitas gender dalam praktik influencer laki-laki menunjukkan bahwa algoritma media sosial sering memperkuat narasi identitas tertentu melalui mekanisme popularitas konten (Putra et al., 2025). Hal ini berarti bahwa representasi gender dalam media digital tidak hanya dibentuk oleh pengguna, tetapi juga oleh sistem teknologi yang mengatur distribusi informasi. Dalam perspektif hukum kebijakan publik, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten yang berpotensi memperkuat stigma sosial. Regulasi mengenai penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dapat menjadi dasar normatif untuk mendorong tanggung jawab tersebut.

Kajian mengenai praktik konsumsi simbolik juga menunjukkan bahwa ekspresi feminin pada laki-laki sering dihubungkan dengan gaya hidup tertentu dalam budaya populer. Penelitian mengenai konsumsi estetika laki-laki feminin menunjukkan bahwa penggunaan kosmetik atau fashion tertentu sering dipersepsikan sebagai bentuk resistensi terhadap norma maskulinitas tradisional (Oktaviana & Ardi, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa identitas gender tidak hanya dibentuk melalui praktik sosial, tetapi juga melalui simbol-simbol konsumsi budaya. Analisis terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa stigma “boti” sering muncul sebagai reaksi terhadap perubahan pola konsumsi dan ekspresi identitas dalam masyarakat modern. Perspektif ini memperlihatkan bahwa konflik mengenai maskulinitas juga memiliki dimensi ekonomi dan budaya yang luas.

Perkembangan identitas androgini dalam budaya digital juga menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat memaknai ekspresi gender. Studi mengenai selebriti TikTok menunjukkan bahwa identitas androgini sering digunakan sebagai strategi simbolik untuk memperoleh kapital sosial dalam ekonomi perhatian media digital (Rhizky & Asrita, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspresi gender tidak selalu dipahami sebagai identitas tetap, tetapi juga sebagai performa sosial yang dinegosiasikan dalam ruang publik. Dalam perspektif hukum dan politik identitas, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap keberagaman ekspresi gender. Analisis ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi kebijakan hukum perlu mempertimbangkan transformasi budaya digital yang terus berkembang.

Refleksi kritis terhadap fenomena stigma “boti” memperlihatkan bahwa praktik pelabelan terhadap laki-laki feminin tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan gender yang beroperasi dalam masyarakat. Norma maskulinitas dominan sering digunakan sebagai alat simbolik untuk mengatur perilaku individu dan mempertahankan hierarki sosial tertentu. Penelitian mengenai representasi maskulinitas dalam budaya populer menunjukkan bahwa karakter laki-laki dengan ekspresi non-konvensional sering dijadikan objek humor atau stereotip dalam narasi media (Seruni & Islam, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa stigma sosial tidak hanya diproduksi melalui interaksi interpersonal, tetapi juga melalui representasi budaya yang lebih luas. Pendekatan sosio-legal terhadap fenomena ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum terhadap martabat individu harus disertai transformasi budaya yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman identitas gender dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelabelan “boti” terhadap laki-laki dengan ekspresi feminin merupakan bentuk stigma sosial yang dibentuk dan direproduksi melalui interaksi sehari-hari, baik dalam ruang digital maupun ruang publik di Indonesia. Istilah tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai label linguistik, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang mempertahankan dominasi norma maskulinitas hegemonik dan membatasi bentuk ekspresi gender yang dianggap dapat diterima secara sosial. Melalui praktik komunikasi di media sosial serta interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, stigma tersebut terus direproduksi dan memperoleh legitimasi dalam wacana publik. Dampaknya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan posisi sosial individu yang menjadi sasaran pelabelan, seperti munculnya tekanan sosial, pengucilan, serta kebutuhan untuk menegosiasikan identitas gender agar sesuai dengan norma maskulinitas dominan. Dalam perspektif sosio-legal, fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara jaminan konstitusional mengenai kesetaraan dan perlindungan martabat manusia dengan realitas praktik diskriminatif yang masih berlangsung dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum yang sensitif terhadap isu gender, pengembangan wacana publik yang lebih inklusif, serta praktik komunikasi digital yang bertanggung jawab guna mencegah reproduksi stigma dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dalam masyarakat kontemporer..

DAFTAR PUSTAKA

- Chasih, H. D. I., & Indriastuti, Y. (2025). Analisis Resepsi Audiens Tiktok Terhadap Maskulinitas Pada Akun Tiktok@ Gana_Buna. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 11(1), 110-125. <https://doi.org/10.36914/Fq0sf589>
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (Edisi Ke-2). University Of California Press.
- Equimundo. (2025). *Masculinities In Indonesia: Optimism, Social Connections, And Digital Lives*. Equimundo: Center For Masculinities And Social Justice.

- Goffman, E. (2009). *Stigma: Notes On The Management Of Spoiled Identity*. Simon & Schuster.
- Harzeina, T., & Agustin, D. N. (2025). Menggali Persepsi Dan Pengalaman Stigma Sosial Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kipk) Dalam Konteks Gaya Hidup Konsumerisme. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 7(2), 35-49. <https://doi.org/10.29303/Resiprokal.V7i2.731>
- Hisyam, C. J., Yusli, A., Fadila, E. N., Rachmadiyanti, E. N., Ratuila, N. R., & Febriyani, R. (2025). Konstruksi Identitas Seksual Melalui Pengalaman Interaksi Dengan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 655-670. <https://doi.org/10.61722/Jipm.V3i4.1152>
- Indiarma, V. (2025). Manifestasi Misogini Terinternalisasi (Internalized Misogyny) Pada Tren Tiktok "Pick Me Girl". *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 8(2), 123-134. <http://dx.doi.org/10.30829/Komunikologi.V8i2.23668>
- Kamisya, A. N., & Setiawan, R. (2024). Konstruksi Identitas Gender Pada Remaja Pengguna Media Sosial Twitter. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(1), 162-173. <https://doi.org/10.33627/Es.V7i1.1976>
- Khavifah, N., Lubis, F. O., & Oxygentri, O. (2022). Konstruksi Sosial Stereotip Laki-Laki Feminin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 510-518. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7356981>
- Listiorini, D., & Vidiadari, I. S. (2024). Lenjeh, Gittal, Kanyi Dll: Kata-Kata Lokal Untuk Mengontrol Dan Menekan Ekspresi Tubuh Perempuan. *Jurnal Komunikasi*, 18(2), 169-192.
- Maulida, A., & Ahmadi, A. (2025). P Perlawanan Laki-Laki Terhadap Toxic Masculinity Dalam Serial Sugar Daddy. *Jurnal Lazuardi*, 8(4), 8-21. <https://doi.org/10.53441/Jl.Vol8.Iss4.272>
- Oktaviana, S., & Ardi, M. (2024). Representasi Praktik Konsumsi Pria Feminin Dalam Prespektif Teori Konsumsi Jean Baudrillard. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 819-832. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.11215995>
- Oktyandito, Y. W. (2024, 15 Agustus). Arti Kata Boti Dan Asal-Usulnya Dalam Istilah Gaul. *Idn Times*. www.idntimes.com
- Parmenas, M., & Partasari, W. D. (2025). Gambaran Body Image, Minority Stress, Dan Gay Community Stress Laki-Laki Homoseksual Di Jakarta. *Manasa*, 14(2), 45-55. <https://doi.org/10.25170/Manasa.V14i2.7238>
- Putra, P. A., Puspitasari, D. R., & Farisi, R. (2025). Performatif Gender Dan Algoritma: Netnografi Beauty Influencer Pria Indonesia Di Instagram. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 279-300. <https://doi.org/10.51353/07t26379>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Rhizky, D. P., & Asrita, S. (2024). Dekonstruksi Identitas Androgini Sebagai Akumulasi Kapital Mikro Selebriti Tik Tok. *Jurnal Pikma: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 7(1), 206-223. <https://doi.org/10.24076/Pikma.V7i1.1741>
- Seruni, P. I. P. P., & Islam, M. A. (2023). Sisik Melik Ekspektasi Gender: Karakter Abang Salleh Pada Tv Series Upin & Ipin. *Barik*, 4(3), 13-28. <https://doi.org/10.26740/Jdkv.V4i3.50828>
- Shara, J., Gani, M. H., & Kahanna, M. (2025). Stereotype Terhadap Mahasiswa Laki-Laki Jurusan Seni Tari: Ditinjau Dari Sudut Pandang Mahasiswa Jurusan Seni Musik Isi Padangpanjang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 293-306. <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i8.586>
- Shofa Azzahra, T., & Setiawan, R. (2024). Dilema Ekspresi Gender: Strategi Mahasiswa Berperilaku Kemayu Dalam Menavigasi Kehidupan Di Lingkungan Kampus X. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 15318-15328. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i4.12813>

- Shofa'salsabila, N., & Idrus, N. I. (2025). Boti: Stigma Terhadap Laki-Laki Feminin Di Lingkungan Kampus. *Emik*, 8(1), 24-43. <https://doi.org/10.46918/Emik.V8i1.2675>
- Siagian, J. A., & Saifudin, W. (2025). Penerimaan Audiens Pria Terhadap Soft Masculinity Dalam Videoklip Nct Dream–Candy. *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 7(01), 69-86. <https://doi.org/10.20527/Pn.V7i01.14273>
- Solikhin, F., & Hanjani, V. P. (2025). Melampaui Maskulinitas Tradisional: Pelabelan ‘Boti’ pada Laki-Laki Pengguna Kosmetik. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 20(1), 155-168. <https://doi.org/10.14710/Sabda.20.1.155-168>
- Sudirman, N., Sinring, A., & Amirullah, M. (2025). Perilaku Laki-Laki Feminin, Dampak, Serta Penanganannya (Studi Kasus Di Smpn 33 Makassar). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 260-268. <https://doi.org/10.23969/Jp.V10i04.37295>
- Sumardiono, N. (2022). Representasi Identitas Gender Influencer Laki-Laki Dengan Ekspresi Gender Feminin Di Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 109-123. <http://dx.doi.org/10.30813/Bricolage.V8i1.3056>